



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

Tentang

PENUNJUKAN / PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk/ menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
- b. Bahwa para Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan seperti dimaksud pada Huruf "a";
- c. Bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-076-01.2.331104/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk/ Menetapkan Tim/ Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2025 Bagian Anggaran 076 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** bertanggungjawab dan memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

- KETIGA : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025 bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bayu Sengaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN / PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
2	AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
3	YUVENSIUS L. MANIBUY,S.IP 19871028 201903 1 009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pejabat Penandatanganan SPM
4	BAYU SENOAJI,S.Kom 19901122 201903 1 013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5	SAUL DOREBI, SST. 19810624 200909 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana sebagai Bendahara Pengeluaran
6	ALDIS MALMAN BELLA, A.Md 19900504 201903 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu
7	NDARU WINANTYADI, SE 19891101 201903 1 007	Penata Muda (III/a)	Pelaksana sebagai Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Bayu Senoaji